



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2346/UN16.R/KPT/2020**

**TENTANG
PENKODEAN KODE MATA KULIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi mata kuliah pada masing-masing program pendidikan akademik, vokasi dan profesi di Universitas Andalas;
- b. bahwa untuk representasikan dan identifikasi suatu mata kuliah menurut struktur kurikulum; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengkodean Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana; dan
12. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Memperhatikan : Masukan Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, dan Ketua Lembaga Pengembangan Informasi dan Komunikasi.

Memutuskan:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGKODEAN MATA KULIAH**
- Pertama : Menetapkan penggunaan pengkodean mata kuliah di Universitas Andalas berlaku untuk semua kurikulum program studi.
- Kedua : Menetapkan pedoman pengkodean mata kuliah di Universitas Andalas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : Kode mata kuliah yang telah digunakan untuk penyelenggaraan kurikulum masih tetap berlaku sampai dengan masa transisi satu semester.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan danlatau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2020

REKTOR

YULIANDRI

NIP 196207181988111001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 2346/UN16.R/KPT/2020

PEDOMAN PENGKODEAN KODE MATA KULIAH

Setiap mata kuliah di Universitas Andalas diberikan kode yang diterbitkan menurut aturan dengan pola kombinasi 8 (digit) karakter alfanumerik. Pengkodean mata kuliah dikelompokkan atas penerapan struktur kurikulum model seri dan paralel.

1) Pengkodean mata kuliah pada struktur kurikulum model seri

Pengkodean mata kuliah pada kurikulum Program Studi yang menerapkan struktur kurikulum model seri mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1.1 Tiga karakter alfabet ditulis dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, untuk kelompok:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diberi kode MWU, mencakup Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas diberi kode AND, mencakup Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Kewirausahaan;
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas/Rumpun Ilmu diberi kode kependekan Fakultas/Rumpun Ilmu; dan
 - d. Mata kuliah Program Studi, dengan menggunakan kode kependekan dari nama Program Studi.
- 1.2 Lima karakter numerik menunjukkan jenjang Pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), semester, dan nomor urut mata kuliah, sebagai berikut:
 - a. Angka pertama menunjukkan level KKNI, yaitu:
 - (1) angka 5 untuk Diploma III;
 - (2) angka 6 untuk Program Sarjana;
 - (3) angka 7 untuk Program Profesi;
 - (4) angka 8 untuk Program Magister atau Spesialis 1; dan
 - (5) angka 9 untuk Program Doktor atau spesialis 2.
 - b. Angka kedua menunjukkan semester dalam rancangan kurikulum, yaitu:
 - (1) angka 0 untuk semester ganjil dan genap;
 - (2) angka 1 untuk semester ganjil; dan
 - (3) angka 2 untuk semester genap.
 - c. Angka ketiga menunjukkan kelompok sifatnya, yaitu:

- (1) angka 1 untuk mata kuliah wajib prodi, fakultas maupun institutional; dan
 - (2) angka 2 untuk mata kuliah pilihan.
- d. Angka keempat dan kelima menunjukkan nomor urut mata kuliah sesuai dengan huruf c.

2) Pengkodean mata kuliah pada struktur kurikulum model paralel

Pengkodean mata kuliah pada kurikulum Program Studi yang menerapkan struktur kurikulum model paralel mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 2.1 Tiga karakter alfabet ditulis dalam huruf kapital menunjukkan kelompok mata kuliah, untuk kelompok:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diberi kode MWU, mencakup Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas diberi kode AND, mencakup Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Kewirausahaan;
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas/Rumpun Ilmu diberi kode kependekan Fakultas/Rumpun Ilmu; dan
 - d. Mata kuliah Program Studi, dengan menggunakan kode kependekan dari nama Program Studi.
- 2.2 Lima karakter numerik menunjukkan jenjang Pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kelompok bahan kajian, dan nomor urut mata kuliah, sebagai berikut:
 - a. angka pertama menunjukkan level KKNI, yaitu:
 - (1) angka 6 untuk Program Sarjana;
 - (2) angka 7 untuk Program Profesi;
 - (3) angka 8 untuk Program Magister atau Spesialis 1; dan
 - (4) angka 9 untuk Program Doktor atau spesialis 2.
 - b. angka kedua menunjukkan tahun dalam rancangan kurikulum;
 - c. angka ketiga menunjukkan nama blok/siklus/stase;
 - d. angka keempat menunjukkan minggu pelaksanaan dalam blok/siklus/stase;
 - e. angka kelima menunjukkan nomor urut mata kuliah.

Berdasarkan pedoman pengkodean di atas maka ditetapkan kode mata kuliah yang terintegrasi di tingkat universitas yang mencakup:

1. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sebagai berikut:
 - a. Agama dengan kode MWU50101 untuk D3 dan MWU60101 untuk S1
 - b. Pancasila kode MWU50102 untuk D3 dan MWU60102 untuk S1;

- c. Kewarganegaraan kode MWU50103 untuk D3 dan MWU60103 untuk S1; dan
 - d. Bahasa Indonesia kode MWU50104 untuk D3 dan MWU60104 untuk S1.
2. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWI) sebagai berikut:
- a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan kode AND60101; dan
 - b. Kewirausahaan dengan kode AND60102;
3. Mata Kuliah pendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mencakup:
- a. Magang Bersertifikat, yaitu:
 - (1) Organisasi Perusahaan dengan kode AND60201;
 - (2) Pelatihan Kerja dengan kode AND60202;
 - (3) Keterampilan Kerja dengan kode AND60203; dan
 - (4) Sertifikikasi Magang dengan kode AND60204.
 - b. Membangun Desa/Nagari, yaitu:
 - (1) Pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari dengan kode AND60205;
 - (2) Pembangunan Masyarakat dengan kode AND60206; dan
 - (3) Pengembangan Desa dengan kode AND60207.
 - c. Proyek Kemanusiaan, yaitu:
 - (1) Manajemen Proyek Kemanusiaan dengan kode AND60208;
 - (2) Metodologi Proyek Kemanusiaan dengan kode AND60209; dan
 - (3) Praktek Pemberdayaan Manusia dengan kode AND60210.
 - d. Penanggulangan Bencana, yaitu:
 - (1) Manajemen Bencana dengan kode AND60211;
 - (2) Mitigasi Bencana dengan kode AND60212; dan
 - (3) Penanggulangan Bencana dengan kode AND60213.
 - e. Kegiatan Wirausaha, yaitu:
 - (1) Pengantar Bisnis dengan kode AND60214;
 - (2) Manajemen Bisnis dengan kode AND60215;
 - (3) Pemasaran Digital dengan kode AND60216;
 - (4) Keuangan Bisnis dengan kode AND60217;
 - (5) Analisis Lingkungan Usaha dengan kode AND60218;
 - (6) Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis dengan kode AND60219; dan
 - (7) Praktek Wirausaha dengan kode AND60220.
 - f. Studi/Proyek Independen, yaitu:
 - (1) Sistem dan Inovasi dengan kode AND60221;
 - (2) Metodologi Penelitian Pengembangan dengan kode AND60222;
 - (3) Rencana Riset dan Pengembangan dengan kode AND60223; dan
 - (4) Produk/Karya Inovatif dengan kode AND60224.
 - g. Asistensi Riset/Penelitian

- (1) Laboratorium/ Bengkel/ Studio/ Lapangan dengan kode AND60225;
 - (2) Operasional Instrumen Riset dengan kode AND60226;
 - (3) Analisis data Eksperimental/ Observasi/ Survey dengan kode AND60227;
 - (4) Asistensi Riset dengan kode AND60228;
 - (5) Komunikasi Ilmiah dengan kode AND60229;
- h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- (1) Media Pembelajaran dengan kode AND60230;
 - (2) Desain Pembelajaran dengan kode AND60231;
 - (3) Evaluasi Pembelajaran dengan kode AND60232;
 - (4) Telaah Kurikulum Satuan Pendidikan dengan kode AND60233;
 - (5) Praktek Lapangan Pembelajaran dengan kode AND60234;
 - (6) Metodologi Penelitian Pendidikan dengan kode AND60235; dan
 - (7) Pembelajaran Mikro dengan kode AND60236.

Selanjutnya pengkodean mata kuliah wajib fakultas/rumpun ilmu dan mata kuliah program studi berturut-turut ditetapkan oleh Dekan dan Ketua Program Studi.